



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kota Tarakan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa kegiatan masyarakat dengan mengeksploitasi sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak berwawasan lingkungan telah mengakibatkan kerusakan kawasan penyangga dan kerusakan sumber daya air sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tarakan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah, dan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota memiliki wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tarakan.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tarakan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah satuan kerja perangkat daerah Pengelola Lingkungan Hidup Kota Tarakan yang menurut tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan perlindungan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Bagian Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat Sub DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

18. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan yang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
22. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
23. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
24. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

31. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pembuangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
32. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
33. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
34. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
35. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
36. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
37. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
40. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
41. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
42. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
43. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
44. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah perangkat daerah yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
45. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
46. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
47. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.

48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang lingkungan hidup.
49. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
50. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
51. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan, dan hak keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
52. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
53. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan diselenggarakan atas asas:
 - a. tanggung jawab bersama dan keterpaduan;
 - b. kelestarian, keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan;
 - c. manfaat dan kehati-hatian;
 - d. *ekoregion*;
 - e. keanekaragaman hayati;
 - f. pencemar membayar;
 - g. keadilan, demokratis dan berkelanjutan; dan
 - h. kearifan lokal
- (2) Setiap kebijakan dan tindakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilandasi asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
 - a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup di daerah;.
 - c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ekosistem yang ada di wilayah Kota Tarakan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan air sesuai dengan peruntukannya;
 - d. melindungi dan melestarikan kawasan tertentu yang ada di wilayah Kota Tarakan agar tetap dapat berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah dalam bentuk *akuifer*, sungai bawah tanah, telaga, atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi yang mendukung kehidupan manusia;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tertentu sebagaimana dimaksud huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang meningkat sehingga mampu memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup;
- b. terkendalikannya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta terpenuhinya keadilan generasi kini dan mendatang;
- c. terwujudnya masyarakat sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan mengelola lingkungan hidup;
- d. terwujudnya kebijakan Pemerintah Daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pendekatan pembangunan berkelanjutan secara komprehensif dan konsisten yang memadukan kepentingan perlindungan dan fungsi lingkungan sosial.
- (2) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah wajib menyusun KLHS.

Pasal 7

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya dilaksanakan melalui upaya perlindungan dan pengendalian secara konsisten guna tercapainya sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan kawasan tertentu yang ada di wilayah Kota Tarakan guna menjaga kelestarian fungsi hidrologi dan fungsi konservasi;
 - b. perlindungan sub DAS yang ada di wilayah Kota Tarakan untuk menjaga ketersediaan air;
 - c. perlindungan ruang terbuka hijau dan tata hidrologi untuk menjaga ketersediaan air di perkotaan;
 - d. perlindungan mata air kawasan lindung dan hutan lindung;
 - e. konservasi tandon air di perdesaan;
 - f. peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan mengembangkan sistem pertanian dan perikanan ramah lingkungan;
 - g. reklamasi lahan yang rusak akibat pertambangan, bencana alam maupun sebab lain; dan
 - h. pengembangan kearifan lokal dalam perlindungan lingkungan hidup.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang dan pemangku kepentingan dengan konsisten dan berkelanjutan melalui:
- a. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan industri dan jasa, terutama limbah berbahaya dan beracun yang dapat mengganggu kelangsungan kehidupan;
 - b. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah domestik;
 - c. pengelolaan sampah rumah tangga melalui upaya pengurangan, guna ulang dan daur ulang; dan
 - d. mengupayakan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas wilayah.

Pasal 8

- (1) Walikota menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memperhatikan hasil:
- a. kajian potensi sumber daya alam dan permasalahan lingkungan hidup di daerah;
 - b. penelitian dan pengembangan rekayasa teknologi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan alokasi dana yang memadai;
 - b. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - c. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memadai;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - f. meningkatkan dan memperkuat peran serta masyarakat; dan
 - g. meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak pemanasan global.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dalam penetapan rencana, program dan kegiatan sebagai pelaksanaan dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup;
- c. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- m. mengkoordinasikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan; dan
- p. melaksanakan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Pasal 10

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Walikota bertanggung jawab atas :

- a. inventarisasi lingkungan hidup daerah;
- b. Penetapan *ekoregion* daerah;
- c. penyusunan RPPLH daerah;
- d. konservasi sumber daya alam;
- e. pemanfaatan sumber daya alam;
- f. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- g. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- h. pemulihan keadaan karena terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- i. pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus dan/atau sengketa lingkungan hidup secara sederhana dan transparan;
- j. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup; dan
- k. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam menentukan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah melibatkan peran serta pemangku kepentingan, masyarakat, serta sektor-sektor yang terkait dengan tetap memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lain.
- (2) Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Walikota memberikan kewenangan kepada instansi yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk:
 - a. melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menyusun perencanaan dan melaksanakan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan koordinasi pemberian perizinan dan/atau pemberian rekomendasi hasil kajian lingkungan hidup bagi kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - e. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan kapasitas di bidang lingkungan hidup;
 - i. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan pengurangan dampak pemanasan global;
 - j. melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan; dan
 - k. melaksanakan upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

BAB V
PERENCANAAN
Pasal 12

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup daerah;
- b. inventarisasi dan koordinasi pengelolaan ekoregion daerah; dan
- c. penyusunan RPPLH daerah.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup daerah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam dan tingkat kemerosotannya yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan dan tingkat kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana lingkungan hidup daerah dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap ekosistem.

Bagian Kedua
Inventarisasi dan Koordinasi Pengelolaan Ekoregion Daerah

Pasal 14

- (1) Pengelolaan *ekoregion* daerah meliputi pengelolaan wilayah Sub DAS dan pengelolaan kawasan hutan.
- (2) Pengelolaan *ekoregion* daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan wilayah Sub DAS yang berada di wilayah Kota Tarakan;
 - b. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem kawasan hutan yang ada di wilayah Kota Tarakan;
 - c. Penetapan dan pengelolaan ekosistem hutan yang berada di wilayah Kota Tarakan ditujukan untuk menjaga kelestarian kawasan penyangga dan sumber mata air di Kota Tarakan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPPLH daerah untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- (2) RPPLH daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi lingkungan hidup tingkat kota yang disinkronkan dengan RPPLH Provinsi dan inventarisasi *ekoregion* daerah.

Pasal 16

- (1) Penyusunan RPPLH daerah harus mempertimbangkan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis yang ada di daerah;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. keragaman penduduk dan kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat;
 - f. kondisi iklim; dan
 - g. dampak pemanasan global mempengaruhi perubahan iklim di daerah.
- (2) RPPLH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) RPPLH daerah memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan;
 - d. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - e. adaptasi dan mitigasi terhadap dampak pemanasan global.
- (4) RPPLH daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB VI
PEMANFAATAN

Bagian kesatu
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan disesuaikan dengan arahan RTRW untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan mencegah kerusakan lingkungan.

- (2) Pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan untuk menjaga:
 - a. keberlanjutan pemanfaatan dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktifitas sumber daya alam yang dimanfaatkan; dan
 - c. keselamatan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

Bagian Kedua
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat meliputi pengelolaan lingkungan hidup perkotaan dan kawasan hutan:
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penekanan pada peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasinya dalam:
 - a. pengelolaan sampah;
 - b. pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - c. penyediaan daerah resapan air;
 - d. pengelolaan limbah domestik;
 - e. pengelolaan limbah industri dan limbah lainnya;
 - f. penguatan dan pengembangan kearifan lokal untuk pelestarian fungsi lingkungan;
 - g. konservasi lahan di perkotaan;
 - h. pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik dan pembasmi hama alami menuju pertanian ramah lingkungan;
 - i. pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak;
 - j. pengembangan energi baru terbarukan; dan
 - k. Pengelolaan konservasi pada kawasan yang berfungsi lindung.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan dengan lebih menekankan pada kelestarian keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan, menjaga kelestarian hasil hutan ikutan dan mempertahankan kelestarian fungsi ekologis hutan serta pengamanan kawasan hutan.

BAB VII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Tarakan dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
 - (4) Kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang dan pemangku kepentingan dengan konsisten, terpadu dan berkelanjutan;
 - (5) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah serta hasil KLHS Daerah.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 20

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah dilaksanakan melalui instrumen:

- a. KLHS Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL, SPPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; dan
- i. anggaran berbasis lingkungan hidup.

Paragraf 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS yang merupakan kajian dari sudut pandang berbagai sektor pembangunan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan di daerah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) daerah;

- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan di daerah.

Pasal 22

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah untuk pembangunan;
- b. prakiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup yang akan terjadi dari usaha dan/atau kegiatan di daerah;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam daerah;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap dampak pemanasan global di daerah; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati yang ada di daerah.

Pasal 23

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) menjadi dasar kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah tersebut wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi.
- (3) KLHS disusun dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Paragraf 2

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur berdasarkan standar baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat:
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
 - b. Tidak menimbulkan dampak luas kemasyarakat; dan
 - c. mendapatkan izin dari Walikota.

Paragraf 3
Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur berdasarkan baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan bidang lingkungan hidup.
- (2) Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi meliputi kerusakan ekosistem, kerusakan akibat pertambangan, kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan akibat perubahan iklim, kerusakan terumbu karang, kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau kerusakan mangrove.

Paragraf 4
AMDAL

Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

- d. proses kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang di perkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (4) Jenis usaha dan atau kegiatan yang diwajibkan menyusun AMDAL diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sebagai dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang memuat:

- a. kajian dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap jenis dan besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Pasal 28

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan dan diumumkan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.

Pasal 29

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
- (3) Dalam penelitian penyusunan dokumen AMDAL dan dokumen kajian lingkungan lainnya pemrakarsa wajib berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Tarakan.

Pasal 30

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Paragraf 5

UKL-UPL dan SPPL

Pasal 31

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib memiliki dokumen UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyusun studi kelayakan lingkungan wajib melaporkan pelaksanaan rencana UKL-UPL secara periodik kepada instansi yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau dinas/instansi terkait.
- (3) Laporan sebagaimana disebut pada ayat (2) selambat-lambatnya dibuat 6 (enam) bulan sekali dan/atau mengacu arahan sebagaimana tercantum dalam dokumen studi kelayakan lingkungan yang dimiliki.
- (4) Laporan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana UKL-UPL disertai dengan hasil pengujian laboratorium parameter-parameter yang dikelola dari usaha dan/atau kegiatan yang berdampak potensial dan penting sesuai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen studi kelayakan lingkungan.
- (5) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan UKL - UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa konsultasi teknis penyusunan UKL - UPL.

Pasal 33

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun dokumen AMDAL maupun UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 34

Dokumen kajian lingkungan UKL-UPL dan SPPL diberi pengarahan oleh Tim Teknis Penilai untuk mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 6

Perizinan

Pasal 35

- (1) Lokasi usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah diatur dalam RTRW.
- (2) Ketidaksiesuaian lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan RTRW harus ditinjau kembali berkaitan dengan besarnya dampak lingkungan yang akan terjadi.
- (3) Walikota wajib menolak atau membatalkan izin usaha/kegiatan yang berlokasi tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan RTRW.
- (4) Penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangan kepada kepala instansi yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengeluarkan Izin Lingkungan.

Pasal 37

- (1) Walikota berwenang menolak permohonan izin lingkungan dan izin lainnya apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 39

- (1) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan dengan dikeluarkan surat keputusan pembatalan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundang-undangan dan harus memiliki izin untuk penyimpanan sementara paling lama 90 (sembilan puluh) hari di dalam industri usaha dan/atau kegiatan
- (4) Usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengumpulan limbah B3 Kota Tarakan wajib memiliki Izin pengumpulan limbah B3.

Paragraf 7

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 40

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 41

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak dan retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan, izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup; dan
 - g. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 8
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 42

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. pembinaan usaha dan/atau kegiatan ramah lingkungan;
- b. pengawasan usaha dan/atau kegiatan untuk pengendalian dampak lingkungan;
- c. pemulihan akibat adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. program pembangunan lainnya yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- e. fasilitasi pembangunan instalasi pengolahan limbah industri skala kecil dan menengah.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 43

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 45

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada instansi yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk kemudian disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Besarnya biaya pemulihan didasarkan pada besarnya prakiraan tingkat dampak yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

BAB VIII
PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global (pelestarian fungsi atmosfer).
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem Sub DAS;
 - b. pengelolaan kawasan hutan secara lestari; dan
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 47

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 48

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak.
- (3) Setiap usaha/kegiatan yang membuang air limbah wajib:
 - a. memiliki izin pembuangan air limbah;
 - b. melakukan pengujian kualitas air limbah dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi .
 - c. mengolah semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaporkan hasil pengolahan air limbah meliputi: debit, kadar dan beban pencemar secara berkala setiap bulannya kepada Walikota;
 - e. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator Instalasi Pengolahan Air Limbah yang bersertifikat.
- (4) Setiap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:
 - a. melakukan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
 - b. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, atau pengangkutan limbah B3 tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. membuang limbah melampaui baku mutu lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian atau penelitian serta persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - e. melakukan aktifitas sebelum memiliki dokumen/studi kelayakan lingkungan hidup;
 - f. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang permasalahan lingkungan hidup; dan
 - g. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, maka setiap orang dilarang:
 - a. melakukan penangkapan, perburuan, penangkaran dan perdagangan flora dan fauna yang mempunyai peran dalam mendukung kelestarian ekosistem di wilayah daerah tanpa izin Walikota kecuali untuk jenis-jenis hasil budidaya.
 - b. melakukan pemanfaatan lahan hutan di dalam kawasan hutan negara yang tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.
 - c. melakukan aktifitas penambangan di bantaran sungai dan/atau sepanjang sempadan aliran sungai dan wilayah pesisir;
 - d. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
 - e. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak;

- f. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang telah ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, hutan lindung resapan air, daerah sempadan sungai dan wilayah pesisir;
- g. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, hutan lindung, jalur hijau kota, turus jalan, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai tanpa seizin Walikota; dan/atau
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, instansi yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melatih warga masyarakat dan membentuk lembaga (paguyuban) Kader Lingkungan.
- (2) Kader lingkungan hidup dibentuk di masing-masing kelurahan dan wilayah kecamatan.
- (3) Eksistensi, peran, fungsi, dan aktifitas Kader Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 53

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota;

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Pengawasan oleh PPLHD dilakukan pada upaya :
 - a. Pelaksanaan RKL dan RPL pada usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL/UPL dan SPPL;
 - c. Penuaan persyaratan izin pembuangan air limbah;
 - d. Penuaan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala daerah;
 - e. Pengendalian kerusakan atau pencemaran akibat kebakaran hutan;
 - f. Pengendalian air limbah, emisi, kebisingan, kebauan, getaran dan radiasi;
 - g. Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
 - h. Penuaan Baku Mutu Udara Emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - i. Pengendalian residu bahan kimia;
 - j. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3, penataan persyaratan ijin pemotongan penataan bukit;
 - k. Pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - l. Penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3;
 - m. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah mempunyai dokumen kajian lingkungan;
 - n. Pengelolaan pemanfaatan lahan;
 - o. Pengelolaan kawasan hutan;
 - p. Pengelolaan kawasan lindung;
 - q. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan non hayati;

- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (4) Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu; dan/atau
 - k. wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib melakukan pemantauan terhadap setiap usaha dan/kegiatan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha/kegiatan;
 - b. proses produksi yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. penggunaan instalasi pengolah limbah;
 - d. penggunaan sistem pencegahan dini;
 - e. hal-hal lainnya yang diperkirakan mempunyai keterkaitan terhadap kemungkinan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Penegakan Hukum Lingkungan Skala Daerah

Sanksi Administratif

Pasal 56

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan terbukti melanggar pasal 31 ayat (3), Pasal 33, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;

- c. Pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 57

- (1) instansi yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan peringatan atau teguran kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan melalui mekanisme:
- a. Teguran lisan diberikan pada waktu ditemukan bukti pelanggaran pada saat dilakukan pengawasan;
 - b. Dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) setelah diberikan teguran lisan tidak ada tindakan dan upaya pemulihan maka akan diberikan teguran tertulis pertama;
 - c. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian teguran tertulis pertama belum ada tindakan penghentian pelanggaran maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan diberikan teguran kedua;
 - d. Apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c belum diindahkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, secara tertulis akan dikenakan teguran ketiga dan diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
- (2) Setelah dikeluarkannya teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada penghentian pelanggaran, maka instansi yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk dan atas nama Walikota mengajukan surat rekomendasi penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya surat keputusan penghentian atau penutupan sementara, penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha belum juga menghentikan pelanggaran, maka Pejabat Pemberi Izin melakukan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintah berupa:
- a. penghentian mesin;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan limbah;

- d. melakukan pembongkaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan pemulihan lingkungan hidup seperti kondisi semula.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan obyektif, adil dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup.
 - (3) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya ditujukan untuk biaya pemulihan lingkungan hidup pada lokasi terjadinya pelanggaran.
 - (4) Jumlah uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan riil biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 60

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam perkara perdata dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa/Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Organisasi Lingkungan.

- (3) Pemerintah Daerah mengusahakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 61

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Pasal 62

- (1) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tenggat Kadaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 63

- (1) Tenggat kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kadaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 3
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 64

Walikota dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Paragraf 4
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 65

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Gugatan Administratif

Pasal 66

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL; dan/atau
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;
 - d. tidak sesuai dengan tata ruang; dan/atau
 - e. jika dokumen AMDAL mengandung cacat atau kelemahan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain Penyidik Polri, Penyidi Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana;
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi negara dan penyidik pejabat polisi negara memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi negara .
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2), Pasal 33, Pasal 39 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nomor 03 Seri E-01) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 7 Januari 2013

WALIKOTA TARAKAN,

TTD

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

TTD

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

MOHAMMAD HARIS,SH,M.Hum
Pembina
NIP. 19661001 199803 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. PENJELASAN UMUM

- a. Kondisi lingkungan hidup yang serasi, selaras, seimbang yang dapat menjamin keselamatan kehidupan manusia/makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang lestari demi generasi masa kini dan masa yang akan datang menjadi harapan yang ingin kita capai bersama. Kondisi yang kita inginkan tersebut kini kian terancam oleh laju pembangunan yang belum secara maksimal memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup.
- b. Jumlah penduduk Kota Tarakan tercatat 230.329 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, 2010), kepadatan penduduk 918 orang per Km². Secara umum dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk Kota Tarakan adalah sebagai berikut: Tarakan Barat 34 %, Tarakan Timur 23 %, Tarakan Tengah 33 % dan Tarakan Utara 10%. Dalam Konteks perkembangan jumlah penduduk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangat penting untuk diperhatikan. Sisi lain juga nampak adanya kompetisi manusia untuk mencukupi kehidupannya dari semua sektor semakin sengit dan ketat, yang semuanya itu tumpuannya pada ketersediaan sumber daya alam.
- c. Permasalahan eksploitasi sumber daya alam berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan penduduk yang jumlahnya kian bertambah seiring kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan lainnya seakan melupakan bahwa alam ini mempunyai keterbatasan sehingga harus kita jaga, kita lindungi, kita cadangkan untuk generasi yang akan datang. Berdasarkan laporan neraca sumber daya alam yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Tarakan, dapat dilihat bahwa potensi sumber daya alam kita tidak begitu melimpah untuk mendukung terwujudnya kamakmuran dan peningkatan kesejahteraan yang bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas.
- d. Oleh karena itu upaya untuk melindungi sumber daya alam, khususnya sumber daya air sangat penting untuk dilakukan.. Eksplorasi sumber daya air dan penyelamatan sumber daya air baik air tanah, sumber air atau badan air harus kita kendalikan bersama dalam berbagai sektor pembangunan secara terpadu dan terencana.
- e. Salah satu upaya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di Kota Tarakan yang sangat penting untuk dilakukan pada saat ini adalah dengan mengatur pemanfaatannya dan mencegah dampak lingkungan yang akan terjadi dalam sebuah peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan semua stakeholder secara terpadu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian, keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat dan kehati-hatian” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya dan ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan, demokratis dan berkelanjutan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender, dilaksanakan secara terbuka dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Kota Tarakan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Kota Tarakan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Visi Pemerintah Kota Tarakan sebagai kota pusat pelayanan jasa dan perdagangan yang sehat, sejahtera dan berkelanjutan.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Alam dengan segala isinya tidak akan kita nikmati selamanya tetapi akan kita wariskan kepada anak cucu kita sehingga harus tetap kita pelihara dan kita jaga kelestariannya untuk kehidupan generasi yang akan datang

Huruf c

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditujukan untuk terciptanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup yang lestari.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perlindungan DAS yang ada di wilayah Kota Tarakan guna menjamin ketersediaan air terutama untuk penyediaan air dalam budidaya pertanian di Kota Tarakan dan untuk kebutuhan lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud kawasan lindung adalah kawasan lindung di luar kawasan hutan yang mempunyai topografi seperti hutan lindung.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Sistem pertanian ramah lingkungan adalah budidaya tanaman pertanian dengan menggunakan bahan-bahan organik dan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia.

Sistem perikanan ramah lingkungan adalah penerapan teknologi bersih melalui metode penangkapan (perikanan tangkap) maupun budidaya dan/atau pengolahannya menggunakan alat dan bahan yang ramah lingkungan.

Huruf g

Reklamasi adalah Upaya memperbaiki lahan-lahan yang telah rusak

Huruf h

Kearifan lokal adalah kebiasaan yang telah berjalan di tataran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kearifan ini bisa dibangkitkan dan dimunculkan oleh kelompok masyarakat sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ruang terbuka hijau diupayakan mencapai 30% untuk masing-masing wilayah desa dan kecamatan sehingga akan terakumulasi 30% untuk semua wilayah daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemanfaatan sumber daya alam yang sudah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:
a. pencemaran air, udara dan laut; dan
b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat pemanasan global.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:
1. perubahan iklim;

2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancam keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
7. peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelibatan masyarakat melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan dampak luas kemasyarakat” adalah pembuangan limbah kemedialingkungan hidup yang ramah lingkungan serta meminimalisasi dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi disekitar tempat pembuangan limbah sehingga menghindari adanya penyakit maupun korban jiwa.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 28

Ayat (1)
Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 32

- Cukup jelas.

Pasal 33

- Cukup jelas.

Pasal 34

- Tim Teknis Penilai Dokumen UKL-UPL dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala instansi yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 35

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c
Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup” adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbai yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan perusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain, konservasi sumber daya air dan ekosistem hutan.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah Daerah dan perseorangan dapat membangun:

1. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
2. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan wilayah; dan atau
3. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan kawasan hutan secara lestari” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

B3 yang dilarang dalam ketentuan ini antara lain: DDT, PCBs, dan dieldrin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Pemanfaatan lahan hutan yang dikelola oleh Perum
Perhutani yang berada di wilayah administrasi Kota
Tarakan

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini
termasuk dalam penyusunan KLHS dan AMDAL.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Pengembangan dan penjagaan budaya dan kearifan lokal
dituangkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Dalam mengajukan gugatan, instansi yang berwenang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas..

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Ayat (4)
Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Pelanggaran yang dilakukan telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan berat pada lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2.